PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN ASET MILIK NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

YOSEP ASORIUS

02011381621404

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOSEP ASORIUS
NIM : 02011381621404
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN ASET MILIK NEGARA

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2020
Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

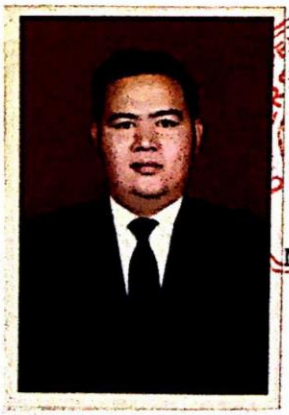

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: **YOSEP AORIUS**
Nomor Induk Mahasiswa	: **02011381621404**
Tempat/Tgl.Lahir	: **PRAMBATAN, 17 FEBRUARI 1999**
Fakultas	: **HUKUM**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan	: **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

YOSEP ASORIUS

NIM 02011381621404

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **Tidak Ada Yang Bisa Menolong Seseorang Dari Kesusahan Dalam Hidup Kecuali Allah. (Al Quran 53:58)**
- **Semua Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Karena Allah Tidak Akan Memberikan Cobaan Diluar Kemampuan Umat Nya. (Qs Al Baqarah 268)**
- **Doa Adalah Jalan Untuk Menuju Keberhasilan, Usaha Adalah Jalan Untuk Menuju Ke Suksesan.**
- **Lakukanlah Apa Yang Harus Di Inginkan. (Yosep Asorius A)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Alamsyah H. Seman Dan Ibunda Elmi Lidia H. Sopri**
- **Saudara-Saudaraku Nata Novniaga, Delta Pranado, Elisyah Marella Elvina**
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru-guru Serta Dosen-Dosenku**
- **Kekasih Hatiku**
- **Orang-Orang Terdekatku**
- **Almamaterku**
- **Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**Peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Aset Milik Negara**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, Januari 2020

YOSEP ASORIUS

NIM 02011381621404

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat setra salam senantiasa terlimpah kepada rasullulah muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.ANT., LLM. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Bapak Irhamto S.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah memberikan izin untuk kuliah kerja lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
12. Bapak H. Husnuddin S.H. dan ibu Rina Zaleha S.H. selaku koordinator lapangan KKL serta seluruh staff dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat;
13. Kedua orang tua saya, Ayahanda Alamsyah H. Seman dan Ibunda Elmi Lidia H. Sopri, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan moril maupun materil, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

14. Kakak-kakak dan Adik-adik saya, Nata Novniaga, Delta Pranado, dan Elisyah Marella Elvina, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
15. Keluarga besar H. Seman dengan Hj. Lahima dan sanak saudara yang lainnya mohon maaf tidak dapat saya sebukan satu persatu, terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuannya baik moril maupun materil serta motivasi yang diberikan kepada saya;
16. Keluarga besar H. Sopri dengan Hj. Sarlina dan sanak saudara yang lainnya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, dukungan, baik moril maupun materil serta motivasi yang diberikan kepada saya;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
18. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
19. Bapak IPTU Alpian, S.H. selaku Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab dan Bapak IPDA Taufik Hidayat selaku Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab yang telah banyak membantu memberikan data informasi dalam selama penulisan skripsi ini;

20. Sahabat-sahabatku selama di perkuliahan dan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu membantu menyemangati dalam tahap pembuatan skripsi ini Muhammad Muharromi, M Vikram Akbar, Kevin Richardson Bunawan, Simon Rinaldo Marlin, Ariensko Goisepta, Moh Rizal, Adjie Surya Jaya Sakti, Bimo syawaludin, Muhammad Irfan, Leonardo wira utama, M Lendra valesco, Amir Lutfi Orlando, Jansen Joshua, Fauzan Alfi, Muhammad Ad-Dairobbi, Irfan Candra, Abdul Rahman, Tandy Joyo sucipto serta teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf sekali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
21. Kakak-kakak tingkat dan Senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;
22. Adik-adik tingkat dan Junior-juniorku selama menjadi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa dukungan dan semangat yang telah di berikan kepada saya;
23. Sahabat-sahabatku Doni Wijaya, Denis Mata Lata, RM Syaban, Airzky Ramadan, Rio Candra, Hamrullah dan sahabat-sahabat satu daerahku yang lain mohon maaf sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya;

24. Teman-teman PLKH Kelas C Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, terkhusus Kelompok Pidana C2 dan Teman-teman KKL Di Pengadilan Tata Negara Usaha Palembang, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
25. ALSA LC UNSRI, HIMAPALI UNSRI dan Organisasiku yang lain dan seluruh teman-teman dari ALSA LC UNSRI, HIMAPALI UNSRI serta teman-teman Organisasiku yang lain terima kasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, pendidikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
26. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Januari 2020

YOSEP ASORIUS

NIM 02011381621404

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ….....I

HALAMAN PENGESAHAN ….....II

HALAMAN PERYATAAN III

MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV

KATA PENGANTAR V

UCAPAN TERIMA KASIH VI

DAFTAR ISI ….....XI

DAFTAR TABEL XIV

ABSTRAK XV

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.…….…. 1

B. Rumusan Masalah …….…… 6

C. Ruang Lingkup…..……6

D. Tujuan Penelitian..……..…..….. 7

E. Manfaat Penelitian …….…….….. 7

F. Kerangka Teori …….…… 8

G. Metode Penelitian …….…… 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana...……. 17

1. Tinjauan Umum tentang Pidana……..……..….…17

a. Definisi dan Konsep Tindak Pidana…….…….……17

b. Unsur-unsur Tindak Pidana..……..….....18

c. Subjek Tindak Pidana...……..….....20

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian ……...20

a. Tentang Tindak Pidana dalam bentuk Pencurian.…….....20

b. Faktor-Faktor Pencurian ……..….....21

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian …….....24

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana …….……33

1. Definisi dan Konsep Penegakan Hukum …….....33

2. Subsistem Peradilan Pidana …….……..35

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian …….....……...…38

1. Definisi dan Konsep Peranan ……..….…..38

2. Konsep dan Tugas Lembaga Kepolisian…….……40

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Aset Milik Negara di Kepolisian Sektor Penukal Abab……. 50

1. Upaya Pre-emtif…….……..…. 55

2. Upaya Preventif…….……..…. 57

3. Upaya Represif…….……..…... 59

4. Upaya Kuratif…….……... 64

B. Kendala yang Menjadi Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kasus Pencurian Aset Milik Negara di Kepolisian Sektor Penukal Abab …….....…….....…..... 65

1. Kendala dari Faktor Aparat Penegak Hukum ……. 65

2. Kendala dari Faktor Sarana dan Prasarana…….. 68

3. Kendala dari Faktor Masyarakat……. 69

4. Kendala dari Faktor Kebudayaan…… 71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan …….…. 75

B. Saran …….....…….…… 76

DAFTAR PUSTAKA …….. 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus pencurian aset milik negara PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019…….....3

Tabel 2 Kasus pencuarian aset milik negara PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan dalam kurun waktu tahun2017 s/d 2019.....52

ABSTRAK

Skripsi ini **"Peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Aset Milik Negara"**. Pencurian aset milik negara berupa pipa minyak milik PT Partamina Asset II Field Adera Pengabuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terkategori dalam unsur tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) termasuk sebagai salah satu wilayah yang signifikan dalam jumlah terjadinya tindak pidana pencurian aset milik Negara berupa pipa milik PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam mengungkap kasus pencurian aset milik Negara. 2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam upaya mengungkap kasus pencurian aset milik negara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab ada beberapa upaya yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif. beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam mengungkap kasus pencurian aset milik negara yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau bisa di sebut penelitian lapangan. berdasarkan data yang penulis dapat selama penelitian ini dilakukan, terdapat 2 hingga 7 kasus sepanjang tahun 2017-2018. Hal ini, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi tentu persoalan ini tidak hanya menjadi persoalan masyarakat semata, tetapi juga persoalan optimalitas peranan Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Penukal Abab dan *steakholder* yang ada di daerah yang tidak terlalu optimal dalam menyelesaikan persoalan ini.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian Aset Milik Negara, Kepolisian Sektor Penukal Abab.

Palembang, Januari 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP 196509181991022001	**NIP 198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalau berupaya melakaukan pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang hukum guna penyesuaian hukum dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki Peraturan-peraturan hukum yang berguna untuk masyrakat untuk di taati akan tetapi masyarakat kurang akan kesadaran hukum menyebabkan ketidak percayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah pada saat ini. Kondisi inilah mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang ada di masyarakat sebagai contohnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, pembunuhan, tauran remaja, penganiayaa, pemerkosaan, atau biasa disebut kejahatan jalanan yang hal inilah menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya pastinya ada perilaku yang dapat dikatergorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[1]

[1] Bambang waluyo., *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

Dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Norma-norma atau kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan dengan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri. Menurut Kansil. Kaidah atau norma-norma hukum itu adalah "peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat.[2]

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku UU Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP berbunyi:

"barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencuriaan, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang di atur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebur secara melawan hukum dan unsur unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, sesuaru benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.[3]

---

[2] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 105

[3] P .A.F lamintang dan theo lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan dalam harta kekayaan Edisi kedua*, sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.2.

Pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi 5 macam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain:[4]

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) yang diterangkan pada Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan yang diterangkan pada Pasal 363 KUHP
3. Pencurian dalam bentuk ringan yang diterangkan pada Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan yang diterangkan pada Pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam keluarga yang diterangkan pada Pasal 367 KUHP.

Kasus pencurian aset milik negara PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan dalam 3 (tiga) tahun terakhir[5]

TABEL I

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	2
2	2018	7
3	2019	3
Jumlah		12

Salah satu tindak pidana pencurian dalam kasus ini ialah pencurian aset milik negara berupa Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan bertempat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kejahatan pencurian ini merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak

[4] Moeljatno., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*, Buku Aksara., Jakarta., 2005 hlm. 128

[5] Wawancara Dengan IPTU Alpian, S.H, Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab, Di Babat, Pada Tanggal 28 Oktober 2019.

pidana pencurian dari Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan. Tindak pidana pencurian Pipa Minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera Pengabuan biasanya dilakukan oleh beberapa oknum.

Mengetahui adanya tindak pidana pencurian ini, Kepolisian Sektor Penukal Abab bersama-sama kesatuannya melakukan operasi dalam rangka untuk mengungkap pencurian Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera di informasikan bahwa kegiatan tersebut berawal dari patroli rutin yang dilakukan Polsek Penukal Abab dilokasi kejadian. Ketika melintas, di jalur pipa minyak PT Pertamina Asset II field Adera Pengabuan bertempat di Kabupaten PALI, tim gabungan Polri, TNI dan Security Pertamina, melihat ada komplotan yang gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian petugas mengamankan ketiga tersangka yang diduga telah mengambil dan membawa besi curian milik PT Pertamina Adera secara bersama-sama. Kapolres Muara enim AKBP Afner Juwono melalui Humas Polres Muara enim Iptu Ade, saat ini, ketiga tersangka dan barang bukti yakni satu unit truck Dyna warna Hijau bermuatan besi pipa di jalan umum Desa Sinar Dewa Talang Ubi dan menerangkan bahwa besi pipa tersebut merupakan aset Pertamina Adera yg berada di lokasi Desa Pengabuan, sehingga Kanit Reskrim beserta anggota mengamankan mobil truck bermuatan besi tersebut sekaligus sopir yang mengangkut besi tersebut bernama Empep Humaidi, sedangkan Rambo dan Edison bertugas melakukan pengawalan. Barang-bukti yang diamankan satu unit mobil truck Dyna

warna Hijau bermuatan besi pipa ukuran sekitar delapan inci panjang empat meter serta satu unit mobil panther hitam BG 1588 QF.[6]

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.[7] Dimana penegakan hukum meliputi catur wangsa penegak hukum, hakim, jaksa, polri, dan pengacara.[8]

Lembaga Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 sedangkan mengenai tugas polisi yang berkaitan dengan proses Peradilan Pidanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang KUHAP

Maka dari itu peran kepolisian republik Indonesia atau polri khususnya Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam menegakan keadilaan dalam kasus pencurian Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan sangat di butuhkan

---

[6]Ardani, Komplotan Pencuri Pipa Besi Pertamina Dibekuk, https://palembang.tribunnews.com/2018/11/30/komplotan-pencuri-pipa-besi-pertamina-dibekuk, diakses pada 2 september 2019, pukul 15:45 WIB

[7]Soerjono soekanto (2), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT, Grafindo persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

[8]Henry P Pangabean, *Fungsi Mahkama Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkama Agung*, pusaka sinar harapan, Jakarta, 2002, hlm. 24.

oleh pihak PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan demi kelancaran produksi minyak di PT Pertamina Asset II field Adera pengabuan.

Berdasarkan atas uraian dan kenyataan diatas maka penulis pada kesempatan ini tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang: "PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN ASET MILIK NEGARA"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam mengungkap kasus pencurian aset milik negara ?
2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian Sektor Penukal Abab dalam upaya mengungkap kasus pencurian aset milik negara ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai peranan kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kasus pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitia dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas obyektif tentang kenyataan yang terjadi dalam praktik mengenai pengungkapan kasus pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab.
2. Untuk menambah informasi kepada pihak-pihak lain mengenai pengungkapan kasus pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT

Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Teori Peranan

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini bearti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari peranannya yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus bearti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan Lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses.[9]

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinso yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:

[9] Budiarjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik,* PT Gramedia, Jakarta, 1981. hlm 28

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[10]

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[11]

Kaidah-kaidah tersebut dijadikan atas dasar sikap tindak yang dianggap pantas dilakukan. Sikap tindak tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memelihara, menciptakan dan menjaga kedamaian tersebut.

Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat mucul karena apabila terjadinya ketidakselarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan

---

[10]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 213.

[11]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13.

tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan dan merangkap dalam kaidah hukum yang tidak terarah, dan pola perilaku yang menjadi simpang siur, sehingga mengakibatkan gangguan kedamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika masalah pokok dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memeliki arti yang tidak memihak satu sama lain sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.[12] Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Secara universal konsep hukum merupakan kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan landasan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mengemban serta menjalankan kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan.

[12]*Ibid*, hlm.45

umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.[13]

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.[14] Atau bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesain masalah.[15]

2. Pendekatan Penelitian

---

[13] Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.107.
[14] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15
[15] Ibid, hlm.16

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang di teliti.[16]

b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* pendekatan ini mendasar pada perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinterkasi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research)*

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka (*library research)* yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:[17]

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

[16]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.95.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Pres, Jakarta, 2008, hlm.51.

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Kitab undang-undang hukum pidana;
c. Kitab Undang-undang hukum acara pidana;
d. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
e. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari
   a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
   b. Artikel jurnal hukum;
   c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
   d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan

   Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap msalah penelitian kepada informan.

2. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.[18]

[18] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat,* Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini akan dilaksanakan pada wilayah hukum Penukal Abab pada instansi Kepolisian Sektor Penukal Abab. Dengan dasar pertimbangan wilayah hukum tersebut cukup mewakili sebagai wilayah penelitian dan masih banyak masalah pencurian aset milik negara Pipa minyak milik PT Pertamina Asset II Field Adera pengabuan di Kepolisian Sektor Penukal Abab yang terjadi pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta lapangan untuk skripsi ini.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Kepolisian Sektor Penukal Abab dan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab, yang menangani kasus tindak pidana pencurian.

b. sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai responden digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan petimbangan kecakapannya dan kedudukannya.

Adapun sampel yang diambil diantaranya :

1. Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab.

2. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang di peroleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga dalam hal ini akan di ambil atau ditarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun , dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.[19]

[19]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.

Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat,* Jakarta, P.T Sumber Sewu.

Bambang, Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta:Sinar Grafika.

Bambang, Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta:Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik.* Jakarta:PT Gramedia.

Cohen Bruce J, 1992, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta, Rineka Cipta.

Depdikbud, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.

Henry P Pangabean, 2002, *Fungsi Mahkama Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkama Agung,* , Jakarta, Pusaka Sinar Harapan.

Hoegeng, 1997, *Lembaga Kepolisian Negara,* Jakarta, Nusamedia.

Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta.

Kemal Dermawan, 1998, *Seminar Nasional, Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi,* FH-FISIP UI.

Kunarto, 1986. *Perilaku Organisasi Polri,* Jakarta, Cipta Manunggal.

_____, 1992, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Mediatama.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua,* Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Munawir. Ahmad, 2007.*Penegakan Hukum Pidana.* Jakarta:Raja Grafindo.

Moeljatno., 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).,* Jakarta., Buku Aksara.

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta. Rineke Cipta,

Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Edisi Keempat.

Nashriana, 2005, *Diktat Kuliah Hukum Pidana,* Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan,* Bandung: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.*Jakarta:Kencana Penada Media Group.

_____. 2010. *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Jakarta:Kencana

Pudi Rahardi, 2003 *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Grafika.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta, Penerbit Bina Cipta.

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor. Politeia.

_____, 1991. *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi.

Satjipto Raharjo, 2003 *Aspek Peranan Kepolisian,* Jakarta, UI Press.

_____, 1980, *Hukuim dan Masyarakat,* Bandung, Angkasa.

Sadjijijono, 2007, Memahami Hukum Kepolisian, Jakarta, Laksbang Pressindo.

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (*Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*) , Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya.

Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa,* Jakarta, Rineke Cipta.

Soerjono Soekanto. 2007. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Jakarta: PT. Grafindo persada.

_____. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Pres

_____. 2009. *Sosiologi Sesuatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Pers.

_____. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat, Cet. Ketiga.* Jakarta: Radjawali Pers.

_____. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

_____, 1986, *Peranan Dalam Kepolisian*, Bandung, Citra Aditya.

Teguh Prasetio, 2005, *HukumPidana,* Jakarta, Raja Grafindo,

W.A. Bounger, 1981, *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, Jakarta, Ghalia-Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab undang-undang hukum pidana;

Kitab Undang-undang hukum acara pidana;

Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

C. Internet

https://palembang.tribunnews.com/2018/11/30/komplotan-pencuri-pipa-besi-pertamina-dibekuk, diakses pada 2 september 2019, pukul 15:45 WIB.

http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html diakses pada 5 september 2019, pukul 13.00 WIB

https://wasidikreskrimumsumsel.blogspot.co.id/p/tugas-pokok-subdit-umum-ditreskrimum.html diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 20:30 WIB.